

# **Penyidikan Tambahan Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Undang-Undang RI. No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan**

**Feiby Maria Moningka**

[feibym7@gmail.com](mailto:feibym7@gmail.com)

**Ralfie Pinasang**

[ralfiepinasang007@gmail.com](mailto:ralfiepinasang007@gmail.com)

**Marthin L. Lambonan**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan Mengetahui dan menganalisis tentang wewenang jaksa dalam melakukan penyidikan tambahan tindak pidana kehutanan, menurut Undang Undang No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan dan menurut hukum Pidana serta Hukum Acara Pidana yang berlaku Di Indonesia, implementasi penyidikan tambahan oleh jaksa penuntut umum menurut hukum acara pidana Indonesia, menjadi masalah dalam penelitian ini adalah mencari tahu tentang kewenangan penyelidikan dan penyidikan tambahan oleh jaksa Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan, dan bagaimana proses implementasinya.

Hasil dalam penelitian ini adalah Pasal 30 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dimana ditentukan bahwa satu aparaturnegara yang diberi wewenang untuk melaksanakan tugas penegakan hukum adalah Jaksa, dan apabila jaksa menyatakan berkas perkara belum lengkap, untuk mempercepat penyelesaian perkara, maka berdasarkan Pasal 39 huruf b UU P3H, jaksa dapat melakukan penyidikan sendiri untuk melengkapi berkas perkara tersebut. Apabila belum cukup 2 (dua) alat bukti menurut KUHAP Pasal 184, jaksa “melengkapi” di

dalam Pasal 39 huruf b UU P3H, jaksa wajib melakukan penyidikan sendiri. Artinya dalam tindak pidana kehutanan Jaksa dapat melakukan penyidikan tambahan.

Kata Kunci : Penyidikan, Pemberantasan, Wewenang

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hakekat pembangunan Nasional adalah pembangunan bertujuan untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Salah satu bagian pembangunan nasional adalah pembangunan dibidang hukum, yang dikenal dengan istilah pembaharuan hukum (law reform). Pembaharuan hukum nasional sebagai bagian dari rangkaian pembangunan nasional ini dilakukan secara menyeluruh dan terpadu baik hukum pidana, hukum perdata maupun hukum administrasi, dan meliputi juga hukum formil maupun hukum materielnya.

Bahwa dalam pembangunan secara menyeluruh tentu tidak terlepas dengan adanya keberadaan hutan sebagai bagian yang memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat secara umum maupun

masyarakat yang tinggal disekitar hutan, hal ini penting oleh karena di wilayah Indonesia sebagian besar masyarakat tinggal di daerah sekitar hutan. Dalam upaya penegakan hukum oleh pemerintah baik secara pidana, jalur perdata melalui gugatan ganti kerugian maupun dengan jalur administrasi melalui pencabutan izin. Keterlibatan pemerintah dalam pengelolaan dan penegakan hukum lingkungan sebagai bentuk implementasi pendekatan Command dan Control Approach atau CAC.<sup>1</sup> Memang disadari bahwa dalam penegakan hukum terdapat beberapa faktor yang menghambat, yaitu soal sarana hukum, aparat penegak hukum, fasilitas dan sarana, perizinan, sistem AMDAL, kesadaran hukum masyarakat terhadap lingkungan, dan faktor tersebut dapat berjalan baik maka lingkungan hidup akan benar-benar memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.<sup>2</sup>

Bahwa dalam kenyataannya masih terjadi pembalakan liar menjadi ancaman kepunahan fungsi ekologi hutan tropis Indonesia. Pembalakan liar yang terjadi di Indonesia menimbulkan dampak yang sangat luas terhadap kondisi lingkungan sekaligus kelangsungan fungsinya bagi kehidupan berbagai komunitas secara lintas generasi. Ancaman kekeringan, bahaya banjir, tanah longsor, kebakaran, menipisnya lapisan ozon.

Pembalakan liar menghilangkan produk hutan misalnya hasil getah atau buah pohon dan lain sebagainya yang merugikan ekonomi masyarakat sekitar hutan tersebut. Selain itu, pembalakan liar juga mengakibatkan timbulnya berbagai dampak buruk yaitu ancaman proses deindustrialisasi sektor kehutanan. Bahwa bangsa Indonesia

telah memiliki banyak regulasi berupa Undang-undang yang mengatur tentang kehutanan, namun disadari bahwa Peraturan perundang-undangan yang telah ada dianggap tidak memadai dan belum mampu menangani pemberantasan secara efektif terhadap pengrusakan hutan yang terorganisasi dan secara sistemik. Berdasarkan pertimbangan tersebut disusun dan diundangkanlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan (P3H). Apabila terjadi pelanggaran hukum dalam tindak pidana pengrusakan hutan, maka proses penyidikan dilakukan dan bukan hanya ditangani oleh penyidik Kepolisian, tetapi juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengurusan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2004).

Kewenangan PPNS di bidang kehutanan selanjutnya diatur dalam Pasal 77 ayat (2) UU Kehutanan, disamping penyidik POLRI. KUHAP memberikan kewenangan untuk melaksanakan tugas penyidikan kepada PPNS, di satu sisi akan memudahkan dalam pengungkapan suatu tindak pidana yang terjadi, mengingat banyaknya kendala yang dihadapi oleh aparat kepolisian untuk melakukan penyidikan, seperti kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana pendukung dan anggaran.<sup>3</sup> Menurut Andi Hamzah, yang dimaksud dengan pra-penuntutan adalah tindakan

---

<sup>1</sup> Rio Christiawan, *Pendekatan Holistik -ekologis Sebagai Alternatif Penyelesaian Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia*, Jurnal Mimbar Hukum Universitas Gajah Mada, Volume 3, No. 1, Tahun 2019

<sup>2</sup> Nina herlina, *Permasalahan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jurnal

Ilmiah Galuh Justisi Universitas Galuh, Vo.; 3 No. 2 tahun 2015

<sup>3</sup> Yurizal, *Reformulasi Kewenangan Polri Dan PPNS Dalam Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Malang, 2013, Halaman 76.

penuntut umum untuk memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik.<sup>4</sup> Dalam KUHAP prapenuntutan ini diatur dalam Pasal 14 huruf b yang berbunyi: “Penuntut umum mempunyai wewenang mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidik berakibat fatal. Oleh sebab itu jika memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.”

Fakta yang terjadi adalah adanya tarik ulur berkas perkara pidana antara penyidik dengan penuntut umum sebenarnya sudah ada solusinya dengan mekanisme yang sudah disepakati, apabila penyidik PPNS dan Polri sudah tidak dapat mengembangkan penyidikannya penyidikan sudah optimal, dan selanjutnya penuntut umum menggunakan mekanisme dalam Undang-Undang Kejaksaan pasal 30 ayat (1) huruf d yaitu melakukan pemeriksaan tambahan. Masalahnya kewenangan pemeriksaan tambahan ini dibatasi baik obyek pemeriksaan maupun waktunya, sehingga akhirnya dalam praktek tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Dalam praktiknya jaksa diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan tambahan untuk mempercepat proses penanganan perkara pengrusakan hutan.

Kewenangan jaksa untuk melakukan penyidikan terhadap perkara pidana kehutanan dengan mengacu kepada Undang-undang Kejaksaan memang diberikan ruang oleh undang-undang, tetapi penyidikan itu bersifat terbatas. Karena di sisi lain Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan menegaskan “dilakukan menurut hukum acara pidana yang berlaku”. Antara lembaga penegak hukum (Kepolisian

dan Kejaksaan) seharusnya terjadi saling kontrol dalam rangka menjalankan acara pidana, artinya “Penyidikan Tambahan” untuk membedakan istilah “Penyidikan” yang dimiliki oleh Kepolisian. Dengan mengacu pada KUHAP penulis berusaha untuk menghubungkan kewenangan khusus yang dimiliki oleh jaksa dalam melakukan penyidikan “terbatas” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan dalam penulisan ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai kewenangan penyelidikan dan penyidikan tambahan oleh jaksa Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan?
2. Bagaimana implementasi proses pelaksanaan penyidikan tambahan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana kehutanan menurut Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan?

## **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis nnormatif berdasarkan data sekunder, bahan hukum yang dikumpulkan diperoleh dari hasil studi kepustakaan yaitu sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum utama yang diperoleh dan dikumpulkan dari berbagai peraturan

---

<sup>4</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, halaman 158

- perundang-undangan misalnya Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang Undang No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan dan menurut hukum Pidana serta Hukum Acara Pidana yang berlaku Di Indonesia.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer, terdiri atas: literature-literatur yang telah disiapkan sebagai referensi dan tersedia di perpustakaan.
  - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder atau dikenal pula dengan nama bahan acuan atau rujukan bidang hukum, antara lain kamus umum dan hukum.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan Hukum Kewenangan Jaksa Dalam Melakukan Penyidikan Tambahan**

Bahwa dalam Pasal 110 ayat (3). Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum. Bahwa dalam Pasal 110 KUHAP tersebut ditentukan bagaimana hubungan antara POLRI sebagai penyidik untuk menuntaskan penyidikan dalam waktu tertentu untuk pelimpahan perkara kepada Jaksa peneliti dan apabila sudah dinyatakan lengkap akan dilanjutkan pada jaksa penuntut, apabila belum lengkap akan dikembalikan lagi pada penyidik untuk dilengkapi, inilah yang menjadi dasar hubungan antara penyidik POLRI dengan Pihak jaksa penuntut.

Bahwa dalam hukum acara pidana penyidikan dilakukan oleh penyidik, tetapi penuntut umum yang akan membawa dan membuktikan perkara itu di pengadilan.

Dalam proses penyidikan penuntut umum tidak terlibat tetapi diberitahukan adanya penyidikan. Kemudian memberi persetujuan perpanjangan penahanan bila diminta.

Berdasarkan laporan dari masyarakat, penyidik melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur KUHAP untuk membuat terang tindak pidana yang diduga terjadi dan menemukan tersangkanya. Bahwa dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dimana ditentukan bahwa aparaturnegara yang diberi wewenang untuk melaksanakan tugas penegakan hukum adalah Jaksa. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya jaksa diorganisasikan dalam suatu lembaga yaitu Kejaksaan Republik Indonesia. Tugas utama kejaksaan yang dilaksanakan oleh jaksa adalah melakukan penuntutan perkara pidana serta tindak pidana tertentu menurut undang-undang.

Perkembangannya saat ini kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan telah diatur secara tegas dalam Pasal 30 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Bahkan dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Jaksa diberi kewenangan menyidik. Dengan memperhatikan Pasal 110 Ayat (4) KUHAP dan Pasal 8 Ayat (3) huruf KUHAP, jika kejaksaan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari tidak mengembalikan berkas perkara, maka penyidik menyerahkan barang bukti dan terdakwa kepada kejaksaan, dengan/tanpa diminta. Hal ini penting karena dalam hal yang ditentukan oleh Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 huruf e, kejaksaan akan melakukan pemeriksaan tambahan.<sup>5</sup> Pemeriksaan

---

<sup>5</sup> *Ibid.* Halaman 10

tambahan yang diperkenankan dapat dilakukan kejaksaan, jelas dicantumkan pada penjelasan resmi Pasal 30 Ayat (1) huruf e yaitu, untuk melengkapi berkas perkara, pemeriksaan tambahan dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Tidak dilakukan terhadap terdakwa.
- b. Hanya terhadap perkara-perkara yang sulit pembuktiannya dan/atau dapat meresahkan masyarakat dan/atau dapat membahayakan keselamatan Negara.
- c. Harus dapat diselesaikan dalam waktu 14 hari setelah dilaksanakan ketentuan Pasal 110 dan 138 ayat (2) KUHAP.
- d. Prinsip koordinasi dan kerja sama dengan penyidik.<sup>6</sup>

Untuk tidak keliru menerapkan tentang pemeriksaan tambahan tersebut, perlu pengamatan terhadap rumusan butir c penjelasan tersebut. Ini berarti bahwa pemeriksaan tambahan baru dapat dilakukan jika penuntut umum telah pernah mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik. Jadi pengiriman pertama, kejaksaan tidak dapat secara langsung melakukan pemeriksaan tambahan.

Seharusnya, pelaksanaan pemeriksaan tambahan tersebut, tepatnya dirumuskan selaku kewajiban kejaksaan. Jika berkas perkara telah 2 (dua) kali dikembalikan kepada penyidik, sehingga dalam hal tersebut dapat disimpulkan, bahwa kewajiban pemeriksaan tambahan hanya dilaksanakan dalam hal kemampuan penyidik telah maksimal. Menurut Prof. Andi Hamzah, proses berpendapat bahwa penyidikan tambahan oleh jaksa tersebut adalah sebagai penyidikan lanjutan atau memiliki kedudukan yang sama dengan fase atau tahapan pra-penuntutan.<sup>7</sup>

## **B. Implementasi proses pelaksanaan penyidikan tambahan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana kehutanan menurut Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan.**

Berbicara tentang implementasi hukum berarti berbicara mengenai pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak dapat dikatakan hukum, apabila tidak dilaksanakan, pelaksanaan hukum dilakukan oleh manusia atau dalam hal ini oleh aparat penegak hukum.

Bagaimana pelaksanaan penyidikan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini Jaksa sebagai penyidik untuk melakukan Penyidikan merupakan aktivitas yuridis yang dilakukan penyidik untuk mencari dan menemukan kebenaran sejati. Apa yang dikemukakan tentang penyelidikan sebagai aktivitas yuridis tersebut adalah aktivitas yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum positif sebagai hasil dari tindakan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis pula. Walaupun demikian, saat ini dengan berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 khususnya dalam ketentuan Pasal 30 serta masih berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) khususnya ketentuan Pasal 110 dan Pasal 138, jaksa masih diberikan kewenangan untuk melakukan pengamatan, penelitian, atau secara tidak langsung dapat menjalankan fungsi penyidikan tambahan atas berkas perkara yang belum lengkap.

Pasal 39 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan Pengrusakan Hutan (UU P3H), dimana ditentukan bahwa kewajiban

---

<sup>6</sup> Penjelasan Resmi Pasal 30 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

<sup>7</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit*, halaman 157

penuntut umum untuk melakukan penyidikan dalam kasus tindak pidana kerusakan hutan. Diatur di Pasal 39 huruf b UU P3H bahwa “dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, penuntut umum wajib melakukan penyidikan paling lama 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari”. Sebagaimana diatur dalam pasal tersebut, diakomodirnya kewenangan penuntut umum dimaksudkan untuk mempercepat penyelesaian perkara pengrusakan hutan di tahap penyidikan. Adanya politik hukum dalam hukum positif di Indonesia yang memperbolehkan overlapping kewenangan penyidikan yang sebelumnya dilakukan oleh Polri sebagaimana diatur di KUHAP.<sup>8</sup>

Pasal 39 huruf b, dalam hal hasil penyidikan belum lengkap maka penuntut umum wajib untuk melakukan penyidikan dengan kondisi telah terdapat 3 (tiga) hal sebagai berikut :<sup>9</sup>

1. Telah ditemukan adanya dugaan tindak pidana
2. Telah ditemukan 1 (satu) alat bukti
3. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka (BAP)

Apabila jaksa menyatakan berkas perkara belum lengkap, untuk mempercepat penyelesaian perkara, maka berdasarkan Pasal 39 huruf b UU P3H, jaksa dapat melakukan penyidikan sendiri untuk melengkapi berkas perkara tersebut. Apabila hanya 1 (satu) alat bukti yang ditemukan sesuai Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, sebagai konsekuensi dari frasa “melengkapi” di dalam Pasal 39 huruf b UU P3H, jaksa wajib

melakukan penyidikan sendiri. Hal ini harus sesuai dengan syarat penjatuhan hukuman minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana diatur di Pasal 183 KUHAP.

Dalam proses Pelaksanaan Penyidikan Tambahan Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Tindak Pidana Kehutanan Hukum pidana berbeda dengan bagian hukum yang lain, yaitu terjadinya penambahan penderitaan dengan sengaja dalam bentuk pidana, dengan tujuan lain, yakni menentukan sanksi terhadap pelanggaran peraturan larangan, guna menjaga ketertiban, ketenangan, dan kedamaian dalam masyarakat. Hukum pidana adalah hukum sanksi negatif, karena sifat dari hukum pidana itu adalah sebagai sarana upaya lain sehingga mempunyai fungsi yang subsidair.

Pemeriksaan tambahan untuk menunjang pembuktian dalam suatu perkara pidana termaktub dalam perumusan Pasal 30 (1) huruf e Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan yaitu melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.<sup>10</sup> Pemeriksaan tambahan untuk menunjang pembuktian dalam suatu perkara pidana termaktub dalam perumusan Pasal 30 (1) huruf e Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan yaitu melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.<sup>11</sup>

<sup>8</sup> Mirza Nasution, *Politik Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Puspantara, Jakarta, 2015, halaman 17

<sup>9</sup> Wawan Setiawan, *Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Kehutanan Berdasarkan Pasal 111 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*,

Lex LATA, Palembang, 2021, halaman 128

<sup>10</sup> Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2009, halaman 2.

<sup>11</sup> Fitri Eka Rosmadiana, *Pemeriksaan Tambahan Oleh Jaksa Dalam Perkara Pidana*. Surabaya. 2012.

Apabila penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) telah selesai melakukan penyidikan, hasil penyidikan tersebut harus diserahkan kepada penuntut umum. Cara penyerahannya kepada penuntut umum dilakukan penyidik pegawai negeri sipil melalui penyidik Polri.<sup>12</sup> Kemudian selanjutnya penuntut umum melakukan penelitian yang dalam pembahasan ini disebut juga dengan penyidikan tambahan. Pertanggungjawaban korporasi selain orang/perorangan sebagai subjek delik dalam KUHP Indonesia bukanlah suatu pertimbangan tanpa suatu alasan apabila dihubungkan dengan pembangunan ekonomi dan pembinaan lingkungan hidup (kehutanan).

Pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Hal yang berbeda dengan mempidana denda terhadap orang perseorangan atau individu manusia (*naturlijke person*) yang apabila orang perseorangan tersebut tidak membayar denda, maka ia dapat dikenakan pidana kurungan pengganti denda.<sup>13</sup> Korporasi tidak dapat diperlakukan demikian sebagaimana perorangan, karenanya perintah penyitaan terhadap harta benda milik korporasi untuk menjamin terlaksananya pembayaran denda itu menjadi sangat penting. Pengrusakan hutan terutama berupa pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional.<sup>14</sup>

Mengenai tindakan penyidikan tambahan oleh jaksa pernah diatur dalam sebuah Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Umum yang intinya berlaku sebagai petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan bagi jaksa di seluruh Indonesia untuk melakukan suatu tindakan penyidikan tambahan terhadap suatu perkara pidana yang dianggap belum lengkap dan masih memerlukan tindakan lanjutan. Setelah berkas perkara tersebut diterima kembali oleh jaksa penuntut umum, dilakukan penelitian ulang atas hasil penyidikan tambahan. Dalam hal hasil penyidikan telah lengkap diterbitkan P-12.<sup>15</sup>

Sebaliknya apabila ternyata hasil penyidikan masih belum lengkap, jaksa penuntut umum melaporkan hal itu kepada kepala Kejaksaan negeri disertai usul untuk melengkapi berkas perkara dengan melakukan pemeriksaan tambahan.<sup>16</sup> Dalam hal batas waktu penyidikan tambahan hampir berakhir, jaksa penuntut umum mengingatkan penyidik dengan menerbitkan P-20.<sup>17</sup> Setelah berakhirnya batas waktu penyidikan tambahan dan tidak ada jaminan bahwa hasil penyidikan sesuai dengan harapan, diterbitkan P-22.<sup>18</sup> Guna meminta penyerahan berkas perkara, tersangka, dan barang bukti untuk pemeriksaan tambahan.<sup>19</sup>

Guna menjalankan kewenangan penyidikan tambahan menangani perkara pidana di bidang kehutanan, mengenai batas waktu penyidikan, dalam Pasal 39 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 bahwa penyidik wajib menyelesaikan dan menyampaikan berkas perkara kepada

<sup>12</sup> Pasal 107 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>13</sup> Adriano, *Pemikiran dan Teknik Pembuatan Putusan Pemidanaan Terhadap Korporasi Dengan Fiksi Perkara Korupsi Lingkungan*, Mandar Maju, Bandung, 2016, halaman 6

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> P-12 adalah Laporan Perkembangan Penyidikan

<sup>16</sup> *Ibid.* angka 2 Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Tanggal 1 November 1993 Nomor: B-536/E/11/1993

<sup>17</sup> P-20 adalah Pemberitahuan Bahwa Waktu Penyidikan Telah Habis

<sup>18</sup> P-22 adalah Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti

<sup>19</sup> *Ibid.* angka 4 Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Tanggal 1 November 1993 Nomor: B-536/E/11/1993

penuntut umum paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dimulainya penyidikan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari menyebabkan kendala bagi PPNS, sedangkan Jaksa Penuntut Umum pun sampai saat ini belum memiliki mekanisme aturan berkaitan dengan pelimpahan perkara penyidikan yang belum lengkap tersebut.<sup>20</sup> Apabila memperhatikan teknis dalam melakukan penyidikan tambahan dipedomani dalam sebuah peraturan atau ketentuan yang dikeluarkan dalam lingkungan lembaga kejaksaan, yaitu di dalam Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Tanggal 1 November 1993 Nomor: B-536/E/11/1993 tentang melengkapi berkas perkara dengan melakukan pemeriksaan tambahan. Jadi dalam implementasinya tentang Proses penyidikan tambahan dalam penanganan tindak pidana kehutanan oleh jaksa, dilakukan sesuai hakikat pelaksanaan suatu penyidikan itu sendiri yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Menurut ketentuan KUHAP dan Ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan Pengrusakan Hutan, yaitu mulai dari proses penangkapan, penahanan, penyitaan, dan tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia.

Ketentuan mengenai penyidikan tambahan tersebut baik apa yang ditentukan secara umum maupun secara khusus dalam ketentuan pelaksanaan hukum acara dalam

perkara pidana kehutanan tetap berpedoman pada ketentuan Pasal 110, Pasal 138, Pasal 139 KUHAP, dan ketentuan Pasal 30 huruf e Undang-undang nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan Pengrusakan Hutan. Karena Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah sebagai lex generalis hukum acara pidana yang berlaku di seluruh Indonesia sedangkan Undang-undang Kejaksaan dan Undang – Undang Pencegahan Pemberantasan Pengrusakan Hutan adalah sebagai lex specialist hukum acara pidana yang berlaku di seluruh Indonesia. Dalam menjalankan kewenangan penyidikan tambahan menangani perkara pidana di bidang kehutanan, mengenai batas waktu penyidikan, dalam Pasal 39 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 bahwa penyidik wajib menyelesaikan dan menyampaikan berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dimulainya penyidikan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari menyebabkan kendala bagi PPNS, sedangkan Jaksa Penuntut Umum pun sampai saat ini belum memiliki mekanisme aturan berkaitan dengan pelimpahan perkara penyidikan yang belum lengkap tersebut.<sup>21</sup>

Teknis dalam melakukan penyidikan tambahan dipedomani dalam sebuah peraturan atau ketentuan yang dikeluarkan dalam lingkungan lembaga kejaksaan, yaitu di dalam Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Tanggal 1 November 1993 Nomor: B-536/E/11/1993 tentang melengkapi berkas perkara dengan melakukan pemeriksaan tambahan.

---

<sup>20</sup> Hari Novianto, *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Illegal Logging di Kalimantan Barat oleh Ppns Kehutanan Sporc (Menurut UU No. 41 Tahun 1999 dan UU No. 18 Tahun 2013)*. Jurnal Nestor Magister Hukum, vol. 2, no. 2, 2017.

<sup>21</sup> Hari Novianto, *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Illegal Logging di Kalimantan Barat oleh Ppns Kehutanan Sporc (Menurut UU No. 41 Tahun 1999 dan UU No. 18 Tahun 2013)*. Jurnal Nestor Magister Hukum, vol. 2, no. 2, 2017



Bahwa dengan demikian dengan diakomodirnya kewenangan penuntut umum sebagaimana tercantum di dalam Pasal 39 huruf b tersebut, dimaksudkan untuk mempercepat penyelesaian perkara pengrusakan hutan dalam tahap penyidikan. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya politik hukum dalam hukum positif di Indonesia yang memperbolehkan overlapping kewenangan penyidikan yang sebelumnya dilakukan oleh Kepolisian sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya KUHAP.<sup>22</sup>

### KESIMPULAN

1. Jaksa menyatakan berkas perkara belum lengkap, untuk mempercepat penyelesaian perkara, maka berdasarkan Pasal 39 huruf b UU P3H, jaksa dapat melakukan penyidikan sendiri atau penyidikan tambahan untuk melengkapi berkas perkara tersebut. Apabila hanya 1 (satu) alat bukti yang ditemukan sesuai Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, sebagai konsekuensi dari frasa “melengkapi” di dalam Pasal 39 huruf b UU P3H, jaksa wajib melakukan penyidikan sendiri. Hal ini harus sesuai dengan syarat penjatuhan hukuman minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana diatur di Pasal 183 KUHAP.
2. Proses Pelaksanaan Penyidikan Tambahan Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Tindak Pidana adalah menjadi kewenangannya, agar supaya perbuatan melawan hukum dalam penegakan pengrusakan hutan dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan PLORI sebagai penyidik, dalam perumusan Pasal 30 (1) huruf e Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan yaitu melengkapi berkas

perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adriano, 2016, *Pemikiran dan Tehnik Pembuatan Putusan Pemidanaan Terhadap Korporasi dengan fiksi Perkara Korupsi Lingkungan*, Mandar, Maju, Bandung.
- Ali, Acmad, 2015, *Menguak Tabir Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta.
- Akib, Mhammad, 2018, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Raja Grafindo Persada, Depok.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008,
- Ali, Mahrus, 2020, *Hukum Pidana lingkungan*, Raja Grafindo Persada, Depok, Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali.
- Anne Safrina, W.M. Herry Susilowati, Maria Ulfah, *Penghentian Penyidikan: Tinjauan Hukum Administrasi Dan Hukum Acara Pidana*, Mimbar Hukum Vol. 29 No. 1, Februari 2017,
- Atmasasmita, Romli, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (geen straf Zonder shuld)*, Gramedia Pusta Utama, Jakarta.
- Bahkhri, Syaful, *Dinamika Hukum Pembuktian dalam Capaian keadilan*, PT. Rajagrafindo Persada, 2018.

---

<sup>22</sup> Gigih Benah Rendra, *Loc. Cit*

- Djisman Samosir, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013.
- Hari Novianto, *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Illegal Logging di Kalimantan Barat oleh Ppns Kehutanan Sporc (Menurut UU No. 41 Tahun 1999 dan UU No. 18 Tahun 2013)*. Jurnal Nestor Magister Hukum, vol. 2, no. 2, 2017
- Hiariej, Eddy O.S, 2016, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Hari Novianto, *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Illegal Logging di Kalimantan Barat oleh Ppns Kehutanan Sporc (Menurut UU No. 41 Tahun 1999 dan UU No. 18 Tahun 2013)*. Jurnal Nestor Magister Hukum, vol. 2, no. 2, 2017.
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press.
- Jan Remmelink, *Pengantar Hukum Pidana Material 1 (Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Strafrecht)*, Maharsa Publishing, Yogyakarta, 2014,
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Mulyadi, Lilik, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni 2008.
- Nina Herlina, *Permasalahan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Universitas Galuh, Vo;. 3 No. 2 tahun 2015.
- Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2012,
- Syahrul Arif Hakim, Didik Endro Purwoleksono, Andi Surya Perdana, *Kewajiban Penyidikan Oleh Penuntut Umum Dalam Perkara Tindak Pidana*
- Rio Christiawan, *Pendekatan Holistik-Ekologis Sebagai Alternatif Penyelesaian Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia*, Jurnal Mimbar Hukum Universitas Gajah Mada, Volume 3, No. 1, Tahun 2019.
- Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Jakarta Timur: PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Gigih Benah Rendra, *Kewenangan Penuntut Umum Dalam Penyidikan Perkara Pencegahan Pemberantasan Pengrusakan Hutan (P3H)*, Jurnal Yuridis, Vol. 6, No. 2, Desember 2019,
- Syahrul Arif Hakim, Didik Endro Purwoleksono dan Andi Surya Perdana, *Kewajiban Penyidikan Oleh Penuntut Umum Dalam Perkara Tindak Pidana Pengrusakan Hutan* (2020) Vol. 3 No. 3 Media Iuris.
- Teguh Prasetyo et.al, *Korupsi dan Illegal Logging*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008,
- Pengrusakan Hutan, Media Iuris Vol. 3 No. 3, Oktober 2020, 49  
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengrusakan Hutan (Studi Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2019/PN.Rhl , Muhammad Rizky Prayogie Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, Jl.

Sisingamangaraja, Teladan-Medan,  
mhd\_rp@gmail.com

Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-  
Hikmah Vol. 1 No. 1, September  
2020